

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA
TRIWULAN III TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota

Tidore Kepulauan Nomor 14/TIK.04-BA/8272/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Triwulan III;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Triwulan III Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 470);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN III TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd.

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Asman Hi. Muhamad

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR 15 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KOTA TIDORE KEPULAUAN
 PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN III
 TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA TRIWULAN III
 TAHUN 2026



MODEL A- REKAP KABKO -
 PDPB

REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB)
 OLEH KPU KOTA TIDORE KEPULAUAN
 TRIWULAN III TAHUN 2026

PROVINSI : MALUKU UTARA
 KAB/KOTA : TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	TIDORE	13	8.188	8.067	16.255	
2	TIDORE TIMUR	7	3.559	3.511	7.070	
3	TIDORE SELATAN	8	5.474	5.669	11.143	
4	TIDORE UTARA	14	6.573	6.746	13.319	
5	OBA UTARA	13	8.216	7.777	15.993	
6	OBA TENGAH	14	3.909	3.727	7.636	
7	OBA	13	5.460	5.060	10.520	
8	OBA SELATAN	7	2.449	2.385	4.834	
TOTAL		89	43.828	42.942	86.770	



Model A- Rekap Perubahan
kabko-PDPM

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TRIWULAN III TAHUN 2026**

PROVINSI : MALUKU UTARA
KAB/KOTA : TIDORE KEPULAUAN

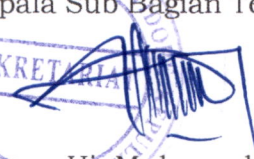
No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel urahan	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	TIDORE	13	446	225	214	
2	TIDORE TIMUR	7	108	82	60	
3	TIDORE SELATAN	8	165	99	114	
4	TIDORE UTARA	14	178	113	129	
5	OBA UTARA	13	265	221	182	
6	OBA TENGAH	14	119	62	74	
7	OBA	13	186	104	93	
8	OBA SELATAN	7	92	40	30	
Total		89	1559	946	896	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd.

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Asman Hi. Muhamad